

**STUDI PELAKSANAAN IZIN LOKASI PEMBANGUNAN
PERUMAHAN DI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Skripsi

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh
Sebutan Sarjana Sains Terapan**



OLEH :

MUHAMMAD ANSHARI

NIM. 2091739 / P

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

INTISARI

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan khususnya pembangunan perumahan, selain membutuhkan ketersediaan tanah juga membutuhkan biaya yang sangat besar. Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah. Untuk itu pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan mengenai perizinan di bidang pertanahan melalui PMNA/Kepala BPN nomor 2 Tahun 1999 tentang izin lokasi. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam penanaman modal juga sebagai sarana pengendalian bagi pemanfaatan tanah yang sesuai dengan tata ruang wilayah. Dalam pelaksanaan izin lokasi, penerima izin lokasi diharapkan dapat melaksanakan izin lokasi sesuai dengan isi SK izin lokasi yang diperoleh. Namun dalam pelaksanaannya sering mengalami berbagai kendala. Berdasarkan keadaan tersebut, penulis mencoba menuangkan tindak lanjut pelaksanaan izin lokasi pembangunan perumahan di Kota Banjarbaru serta kendala-kendala yang dihadapi baik oleh pemberi izin lokasi maupun penerima izin lokasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian tindak lanjut pelaksanaan izin lokasi pembangunan perumahan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dengan cara survai. Populasi yang diteliti adalah seluruh izin lokasi pembangunan perumahan yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru dari tahun 2000 – Maret 2003, yang berjumlah 13 (tiga belas) izin lokasi pembangunan perumahan. Peneliti menggunakan data primer dan data sekunder dikumpulkan dengan menggunakan wawancara, dokumentasi, angket atau kuesioner, dan observasi, kemudian data yang terkumpul diklasifikasikan secara tabulasi, disimpulkan, dan dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif.

Hasil penelitiannya adalah 13 (tiga belas) izin lokasi pembangunan perumahan yang diberikan seluruhnya telah sesuai dengan tata ruang wilayah Kota Banjarbaru. Dalam tindak lanjut pelaksanaan izin lokasi pembangunan perumahan di Kota Banjarbaru belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu kegiatan perolehan tanah hanya mencapai 84,75% dengan luas 26,1624 Ha, cara perolehannya banyak yang melakukan perolehan tanah terlebih dahulu baru memohon izin lokasi, kegiatan pelaporan perolehan tanah tidak pernah dilaksanakan oleh 13 (tiga belas) penerima izin lokasi, untuk permohonan hak atas tanah dan pensertipikatan mencapai 100% seluas 26,1624 Ha, dan kegiatan pembangunan 89,36% atau seluas 23,3789 Ha. Adanya kendala yang dihadapi penerima izin lokasi yaitu dalam hal perolehan tanah, pelaporan perolehan tanah, dan kegiatan pembangunan. Kendala yang dihadapi oleh pemberi izin lokasi dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru yaitu dalam pelaksanaan monitoring pelaksanaan izin lokasi yang terbantur

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| INTISARI | v |
| DAFTAR ISI | vi |
| DAFTAR TABEL | ix |
| DAFTAR LAMPIRAN | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Penelitian | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Batasan Masalah | 6 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 6 |
| 1. Tujuan Penelitian | 6 |
| 2. Kegunaan Penelitian | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN | 8 |
| A. Tinjauan Pustaka | 8 |
| B. Kerangka Pemikiran | 16 |
| C. Anggapan Dasar | 20 |
| D. Batasan Operasional | 20 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 22 |
| A. Lokasi Penelitian | 22 |

| | |
|---|-----------|
| C. Jenis dan Sumber Data..... | 23 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 25 |
| E. Teknik Analisis Data..... | 26 |
| BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN | 30 |
| A. Keadaan Fisik Wilayah..... | 30 |
| 1. Letak Geografis dan Administrasi | 30 |
| 2. Luas Wilayah..... | 31 |
| 3. Penggunaan Tanah | 32 |
| 4. Fisiografi | 33 |
| B. Kependudukan..... | 35 |
| 1. Jumlah Penduduk | 35 |
| 2. Kepadatan Penduduk | 35 |
| BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 37 |
| A. Hasil Penelitian | 37 |
| 1. Proses Pemberian Izin Lokasi..... | 37 |
| 2. Jumlah Penerbitan SK Izin Lokasi Pembangunan Perumahan Kota Banjarbaru Tahun 2000 sampai dengan Maret 2003 | 40 |
| 3. Kesesuaian Izin Lokasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru | 41 |
| 4. Kewajiban Penerima Izin Lokasi | 42 |
| 5. Kendala-Kendala Yang Dihadapi | 49 |
| B. Pembahasan..... | 52 |
| 1. Tindak Lanjut Pelaksanaan Izin Lokasi Pembangunan Perumahan di Kota Banjarbaru | 53 |
| a. Perolehan Tanah | 55 |
| b. Pelaporan Perolehan Tanah | 57 |
| c. Permohonan Hak Atas Tanah | 58 |
| d. Kegiatan Pembangunan | 59 |

| | |
|---|----|
| a. Kendala dari Pengembang..... | 62 |
| b. Kendala yang Berasal dari Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru | 66 |

BAB VI PENUTUP **68**

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 68 |
|---------------------|----|

| | |
|----------------|----|
| B. Saran | 70 |
|----------------|----|

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan akan tanah dalam pembangunan dewasa ini, merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan jenis kegiatan serta kebutuhannya. Tanah merupakan modal dasar dalam pembangunan yang sangat penting, dan tidak mengherankan bahwa makin lama tanah menjadi komoditi yang semakin langka. Dikatakan demikian karena luas tanah tidak pernah bertambah, sedangkan keperluan tanah terus meningkat sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan jenis kegiatan serta kebutuhannya. Lebih lanjut Herutomo Soemadi (2002:44) menerangkan:

Jumlah penduduk yang bertambah dengan laju sedemikian itu berkaitan dengan pertanyaan di mana mereka akan bermukim, bekerja, berekreasi, berapa tingkat pendapatan yang akan mereka peroleh dan apa yang akan mereka perlukan. Bertambahnya kebutuhan akan tanah di satu pihak tidak diikuti oleh bertambahnya luas tanah.

Berkembangnya kehidupan masyarakat baik dengan meningkatnya jumlah penduduk maupun meningkatnya pembangunan, tidak lepas dari kebutuhan akan tempat tinggal dalam hal ini perumahan yang layak dan kehidupan yang lebih baik. Kebutuhan perumahan dewasa ini sangat berkembang, karena kebutuhan ini

manusia secara perorangan maupun kebersamaan dengan lingkungannya, yang perlu dibina dan dikembangkan demi penghidupan masyarakat. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi perusahaan pengembang perumahan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Agar kegiatan pembangunan ini tertata dengan baik, maka penyediaan tanah untuk perumahan dan pemukiman mengacu pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman. Adapun tujuan penataan perumahan tertuang dalam pasal 4 yakni:

1. memenuhi kebutuhan ruang sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat;
2. mewujudkan perumahan dan pemukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur;
3. memberi arahan pada pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk yang rasional;
4. menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya dan bidang-bidang lainnya.

Pelaksanaan pembangunan perumahan tersebut tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah, sehingga diperlukan adanya dukungan dari masyarakat atau pihak swasta. Pemerintah dalam hal ini mengeluarkan kebijakan operasional dibidang pertanahan dalam rangka mendorong investasi di Indonesia dalam bentuk Keputusan Presiden Nomor 97 tahun 1993 tanggal 23 Oktober 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal yang dikenal dengan Paket Deregulasi Oktober 1993 (Pakto 1993), dan telah ditindak lanjuti dengan

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal. Kemudian disempurnakan dengan peraturan izin lokasi yang baru yaitu Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999 tentang izin lokasi.

Kebijakan pemerintah berupa izin lokasi tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam penanaman modal juga sebagai sarana pengendalian bagi pemanfaatan tanah yang sesuai dengan tata ruang wilayah. Herutomo Soemadi (2000:22) menyebutkan: "salah satu pengendalian pemanfaatan tanah dalam proses penatagunaan tanah dilakukan dengan pemberian izin lokasi."

Keharusan untuk memiliki izin lokasi sebelum melakukan kegiatan pembangunan bertujuan mengarahkan calon investor untuk membangun di lokasi tanah yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sehingga kemungkinan kesalahan alokasi kegiatan pembangunan dalam rencana tata ruang wilayah ini dapat ditepis dengan pertimbangan pemberian izin lokasi.

Pemberian izin lokasi dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999 pada dasarnya merupakan penyederhanaan dalam hal perizinan. Dengan adanya penyederhanaan prosedur perizinan ini dan sejalan dengan pesatnya perkembangan telah menarik minat investor untuk menanamkan

modalnya sehingga membawa hal positif bagi kemajuan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan, seperti halnya di Kota Banjarbaru.

Kota Banjarbaru terus berbenah untuk mewujudkan visinya sebagai pusat pemukiman di Kalimantan Selatan. Untuk itu Pemerintah Kota (Pemko) secara aktif berupaya merangkul para pengembang untuk bersedia berinvestasi membangun kawasan-kawasan perumahan.

Seperti yang disampaikan Kabag Pembangunan Kota Banjarbaru, Dr Syahrian Msi, Untuk mewujudkan kota Banjarbaru sebagai pusat pemukiman di Kalimantan Selatan sesuai Rencana Strategis (Renstra) 2000-2005, saat ini pemko sedang berkonsentrasi pada penataan jalan dan pengaturan pemukiman. Selain pembangunan fisik, Pemko Banjarbaru juga akan lebih mempermudah perijinan bagi pengembang. Dengan sistem pelayanan satu atap, ijin yang diajukan akan selesai dalam 2 hari. (Banjarmasin Post, 26 Juli 2003).

Seiring dengan pesatnya pembangunan dan kebutuhan akan perumahan yang begitu tinggi, di Kota Banjarbaru terdapat beberapa pengembang perumahan yang telah di beri izin lokasi. Dalam pelaksanaan izin lokasi pengembang diharapkan dapat melaksanakan izin lokasi yang diberikan sesuai dengan isi Surat Keputusan (SK) izin lokasi yang diperoleh. Namun dalam pelaksanaannya sering terdapat kendala, misalnya dalam kegiatan perolehan tanah yaitu tidak adanya kesepakatan harga mengenai besarnya ganti rugi dengan pemilik tanah yang bersangkutan, adanya sengketa batas dan sengketa status

penerima izin lokasi tidak mengajukan perpanjangan izin lokasi. Dalam kegiatan permohonan hak atas tanah dan pensertifikatannya belum dilaksanakan karena beberapa hal, yaitu penerima izin lokasi tidak berhasil dalam perolehan tanah, serta rendahnya kesadaran penerima izin lokasi untuk mendaftarkan haknya.

Selain itu kegiatan pembangunan oleh penerima izin lokasi sering mengalami kendala yaitu: terbentur masalah dana, lemahnya daya beli masyarakat, kesulitan mencari bank penyanggah dana, ada kesengajaan dari investor yang bersangkutan untuk tidak melaksanakan kegiatan pembangunan sehingga ada kesan bahwa izin lokasi digunakan sebagai alat spekulasi sambil menunggu harga tanah meningkat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **“STUDI PELAKSANAAN IZIN LOKASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN”**.

B. Rumusan Masalah

Atas dasar uraian latar belakang masalah, maka penyusun mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tindak lanjut pelaksanaan izin Lokasi pembangunan perumahan di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan?

2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan izin lokasi pembangunan perumahan tersebut serta bagaimana upaya penyelesaiannya?

C. Batasan masalah

Agar tidak terjadi kekeliruan serta mempermudah pemahaman selanjutnya, maka penyusun membatasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Izin lokasi yang menjadi obyek penelitian adalah izin lokasi pembangunan perumahan yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru dalam kurun waktu tahun 2000 sampai dengan Maret tahun 2003.
2. Kendala yang dihadapi adalah masalah yang timbul setelah izin lokasi dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui tindak lanjut pelaksanaan izin lokasi pembangunan perumahan di Kota Banjarbaru dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan izin lokasi pembangunan perumahan tersebut dan upaya penyelesaiannya?

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Diharapkan untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang pertanahan.
- b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah setempat beserta instansi terkait, khususnya Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru dalam menentukan kebijakan-kebijakan di bidang pertanahan saat ini maupun di masa yang akan datang.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada hasil pembahasan data penelitian tentang tindak lanjut pelaksanaan izin lokasi pembangunan perumahan dan kendala-kendalanya yang dilaksanakan di Kota Banjarbaru dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberian izin lokasi pembangunan perumahan yang dilaksanakan di Kota Banjarbaru seluruhnya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru.
2. Tindak lanjut pelaksanaan izin lokasi pembangunan perumahan yang dilaksanakan para pengembang belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999, dari kategori yang telah ditetapkan yaitu Tinggi, sedang, rendah, secara umum tindak lanjut pelaksanaan izin lokasi pembangunan perumahan di Kota Banjarbaru dari tahun 2000 sampai dengan Maret 2003 termasuk dalam kategori sedang (antara 60 – 75%) dengan persentase 60,79%. Hasil perhitungan tersebut diperoleh dari:

- a. Kegiatan perolehan tanah yang dilakukan para pengembang, yaitu 84,75% dengan luas 26.1624 Ha. Dalam pelaksanaannya

dari 13 (tiga belas) pengembang, 4 (empat) pengembang yang memohon izin lokasi terlebih dahulu baru melakukan perolehan tanah atau 30,77%, dan 9 (sembilan) pengembang lebih dulu membebaskan tanahnya sebelum memohon izin lokasi yaitu sebanyak 69,23%.

- b. Pelaporan perolehan tanah yaitu 13 (tiga belas) pengembang semuanya tidak pernah melakukan pelaporan perolehan tanah.
 - c. Permohonan hak dan pensertipikatan yaitu dari 13 (tiga belas) pengembang dengan luas perolehan tanah 26,1624 Ha, telah dilakukan permohonan hak dan pensertipikatan oleh 13 (tiga belas) pengembang seluas 26,1624 Ha atau sebesar 100%.
 - d. Kegiatan pembangunan diatas tanah yang telah dimohon yaitu dari luas sertipikat hak atas tanah sebesar 26,1624 Ha hanya 23,3789 Ha yang dilaksanakan pembangunan atau sebesar 89,36%.
3. Kendala yang dihadapi oleh pengembang ataupun pihak kantor pertanahan Kota Banjarbaru.
- a. Kendala yang berasal dari pengembang
 1. Kesulitan dalam perolehan/pembebasan tanah meliputi kekurangan dana, tidak adanya kesepakatan harga antara pemilik tanah dan pengembang, adanya sengketa baik batas maupun status kepemilikan tanah.

2. Dalam pelaporan perolehan tanah dimana para pengembang bertanggung jawab jika sudah memperoleh tanah lebih dulu tidak perlu melapor.
 3. Kegiatan pelaksanaan pembangunan diatas tanah yang dimohon yaitu kekurangan dana, lemahnya daya beli masyarakat, serta harga material bangunan yang naik.
- b. Kendala yang berasal dari pelaksana pemberi izin lokasi/Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, yaitu kendala dalam monitoring. Monitoring tidak pernah dilaksanakan disebabkan terbatasnya dana dan tidak adanya koordinasi dengan pihak pemerintah Kota Banjarbaru.

B. Saran

Dari fakta yang ada dalam pelaksanaan izin lokasi pembangunan perumahan di Kota Banjarbaru, maka penyusun mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Monitoring lapang hendaknya dapat dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan perolehan tanah, diperlukan adanya suatu koordinasi antara pihak Kantor Pertanahan dan pemerintah Daerah Kota Banjarbaru, serta pengalokasian dana tersendiri untuk kegiatan dimaksud.
2. Perlu adanya penerapan sanksi atau teguran yang tegas kepada penerima izin lokasi yang tidak melaksanakan kegiatan sesuai

dengan ketentuan atau pelanggaran terhadap ketentuan izin lokasi.

3. Dalam penerbitan dan penyampaian Surat Keputusan Izin Lokasi agar disertakan pula tata cara pelaporan, isi, bentuk/format baku yang harus di buat oleh pemegang izin lokasi.
4. Sebaiknya sebelum menyerahkan Surat Keputusan Izin Lokasi kepada pengembang terlebih dahulu di jelaskan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam diktum surat keputusan izin lokasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2002). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek edisi Revisi V : Rineka Cipta, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kota Banjarbaru.(2003), Banjarbaru Dalam Angka 2002, Banjarmasin.
- Banjarmasin Post . (2003). Kota Banjarbaru Terus Berbenah sebagai Pusat Pemukiman di Kalsel , [www.Lin.go.id/Potensi Daerah](http://www.Lin.go.id/Potensi%20Daerah) (23 Juni 2003).
- Harsono, Boedi.(2000). Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta.
- _____,(1999) Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta.
- Nazir,Moh. (1988). Metode Penelitian,Ghali Indonesia, Jakarta.
- Parlindungan. A.P. (1992). Beberapa Pelaksanaan Kegiatan Dari UUPA, Mandar Maju, Bandung.
- _____, (1997). Komentar Atas Undang-Undang Perumahan Dan Pemukiman & Undang-Undang Rumah Susun, Mandar Maju, Bandung.
- Pemerintah Kota Banjarbaru.(2001), Data Pokok Pembangunan Kota Banjarbaru Tahun 2000, Banjarbaru.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian. (1999). Metode Penelitian Survai, LP3ES, Jakarta.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (2003), Pedoman Penulisan Skripsi, STPN, Yogyakarta.
- Sumardjono, Maria S.W ,(2001), Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi , PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Sumadi, Herutomo, (2002), Kebijakan Tata Ruang dan Tata Guna Tanah, STPN, Yogyakarta.

_____, (2002), Pokok-Pokok Evaluasi Sumber Daya Tanah Untuk Perencanaan Tata Guna Tanah, STPN, Yogyakarta.

_____, (2000), Izin Lokasi Antara Harapan dan Kenyataan, STPN, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Tanah Terlantar.
- Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1987 tentang Penyediaan dan Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah bagi Perusahaan dalam Rangka Penanaman Modal.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi Dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan nasional Nomor 2 Tahun 1993.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 110-424 Tahun 1999 tentang Penjelasan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999.